

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Kemudian dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.<sup>6</sup>

Penegakan Hukum lingkungan sangat rumit, banyak seginya. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah dapur sampai dengan yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun serta radiasi atom. Oleh karena itu penanggulangannya pun beraneka ragam, mulai dari penerangan hukum sampai pada penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum lingkungan perlu digalakkan dari media massa seperti surat kabar, radio, televisi, sampai kepada ceramah dan diskusi. Dengan demikian, pelanggaran dapat dicegah sendiri dan seluas mungkin.

---

<sup>6</sup> Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 244-245

Penanggulangan masalah lingkungan harus dimulai dari diri sendiri sampai kepada masyarakat luas. Penegakan hukum lingkungan menempati titik selang berbagai bidang hukum klasik. Ia dapat diterapkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau mungkin hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan tiga instrumen sekaligus. Oleh karena itu, para penegak hukum lingkungan harus pula menguasai berbagai bidang hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administratif), hukum perdata dan hukum pidana, bahkan sampai kepada hukum pajak, pertanahan, tata negara, internasional (publik maupun privat).<sup>7</sup>

Penegak hukum untuk masing-masing instrumen berbeda, yaitu instrumen administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum. Adapun hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara. Untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih penegakan hukum yang instrumen dan penagakannya berbeda itu, maka perlu ada kerjasama atau musyawarah antara penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan pemerintahan daerah (gubernur/bupati/walikota).

## **2.2 Hukum Pidana**

Untuk penegakan supremasi hukum, yang sangat mendasar adalah perbaikan struktur aparaturnya, sementara peraturan perundangan bisa

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 48

dilakukan sambil jalan, tetapi aparaturnya adalah sangat mendesak yaitu perbaikan moralitas dan komitmen sebagai seorang penegak hukum sehingga bisa bertanggungjawab secara moral, para penegak hukum di Indonesia terkesan hanya menjadi perangkat ibarat sarang laba-laba yang hanya mampu menjerat orang-orang kecil, pencuri kelas kecil dan kejahatan konvensional. Namun, kalau sudah berhadapan dengan kejahatan yang berbau korupsi, lingkungan hidup yang pelakunya korporasi, hukumlah tidak berarti sebagai suatu perangkat menegakkan keadilan serta sangat jelas tidak ada komitmen moralitas untuk itu padahal undang-undangnya sudah mengatur dan juga mengakibatkan kesengsaraan bagi warga sekitar.<sup>8</sup>

Rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup masih menjadi permasalahan, karena dalam ketentuan umum hukum pidana positif di Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) sampai saat ini masih belum mengenal “korporasi” sebagai subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUH Pidana positif adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*).<sup>9</sup>

Terkait korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya sebatas penetapan dan penempatan korporasi sebagai “subjek hukum pidana” saja, tetapi perlu adanya ketentuan khusus tentang “pertanggungjawaban pidana” untuk korporasi.<sup>10</sup> Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di Indonesia tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUH Pidana positif

---

<sup>8</sup> Sabian Utsman.2008. Menuju Penegakan Hukum Responsif. Pustaka Pelajar. Jogjakarta. hal. 23-24

<sup>9</sup> Muhammad Topan. Op.cit. Hal. 75

<sup>10</sup> *Ibid*

di Indonesia), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Dengan demikian kebijakan formulasi yang menyangkut subyek tindak pidana korporasi tidak berlaku secara umum, tetapi terbatas dan hanya berlaku terhadap beberapa perundang-undangan khusus diluar KUH Pidana.<sup>11</sup>

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
2. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, perkosa, dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Setiyono.2009. Kejahatan Korporasi. (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia).Banyumedia Publishing.Malang.hal. 10

<sup>13</sup> *Ibid*

1. Pemidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pemidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.
2. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuanketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.

Dalam terminologi hukum pidana konvensional, kelompok doktrin yang ada selalu berhubungan dengan *adagium nullum crimen sine lege dan nulla poena sine lege*. Tidak satu orang pun dapat didakwa atau dihukum terhadap sebuah tindak pidana kecuali perbuatan/ tindak pidana tersebut sebelumnya telah diatur dan diberlakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu.<sup>14</sup> Prinsip tanggungjawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolute liability*” atau “*strict liability*”. Dengan prinsip tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggungjawab yang

---

<sup>14</sup> Andi Zainal Abidin. 1987. Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Alumni. Bandung. hal. 167

memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.<sup>15</sup>

Perkembangan subyek hukum pidana khususnya korporasi dalam sistem *common law* terutama di Inggris, Amerika Serikat dan Kanada membawa dampak bagi perkembangan subyek hukum pidana pada sistem *civil law*. Mula-mula terdapat keengganan untuk menghukum korporasi, karena korporasi dianggap sebagai fiksi hukum (*legal fiction*), yang berdasarkan aturan *ultra vires* hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang secara spesifik dimuat dalam anggaran dasar korporasi tersebut.<sup>16</sup>

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro<sup>17</sup> mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, kedua korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab, dan ketiga korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab, Sistem pertanggungjawaban pertama menjelaskan bahwa pertanggungjawabkan ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*).

Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Pada sistem pertama ini penyusun kitab undang-undang hukum pidana masih menerima asas

---

<sup>15</sup> Muladi. 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hal.107

<sup>16</sup> Muladi.et.ad. 0p.cit. hal.35

<sup>17</sup> Mardjono Reksodiputro. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi. FHUNDIP. Semarang 23-24 November 1989. hal 9

“*universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad lalu pada seluruh Negara Eropa Continental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga aliran modern dalam hukum pidana. Dalam Memori penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca: “suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijk persoon*). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechts persoon*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana.<sup>18</sup> Pada sistem pertama ini pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi bisa dinyatakan bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban yang *kedua* ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), tapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi). Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi bisa menjadi pembuat tindak pidana, tapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muladi. et.al . Op. Cit.hal 53

<sup>19</sup> ibid

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga<sup>20</sup> merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Hal-hal yang bisa dipakai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam perundang-undangan selama ini (Undang-Undang Pidana Khusus) terlihat hal-hal sebagai berikut.

1. Banyak yang memasukkan “korporasi” sebagai subyek tindak pidana, namun dengan berbagai variasi istilah.
2. Dalam hal undang-undang membuat pertanggungjawaban korporasi, belum ada pola aturan pemidaan korporasi yang seragam dan konsisten.
3. Korporasi yang dijadikan subyek tindak pidana, tetapi undang-undang yang bersangkutan tidak membuat ketentuan pidana atau “pertanggungjawaban pidana” untuk korporasi.

---

<sup>20</sup> ibid



### **2.3 Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan**

Lingkungan hidup merupakan suatu kondisi dan jumlah semua benda yang ada dalam ruang dimana tempat manusia tinggal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya ditinjau dari kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan kemampuan manusia yang mempunyai peran dalam memelihara keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga.<sup>21</sup> Akan tetapi, dampak dari tindakan manusia dapat bernilai positif yang menguntungkan bagi kehidupan manusia dan bernilai negatif yang dapat merugikan manusia.

Tindakan manusia yang bernilai negatif ini dapat merusak lingkungan hidup salah satunya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, perternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.<sup>22</sup> Di Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid Hal 31

<sup>22</sup> A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000),

<sup>23</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014) hlm. 8-14

Hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketenteraman manusia. Nilai lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan. Hilang dan berkurangnya nilai lingkungan karena pemanfaatan tertentu oleh umat manusia. Menurut Drupsteen, masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan. Atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungan bentuknya berupa pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan.<sup>24</sup>

Jadi, hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. Yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang bertujuan memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua, adalah dimensi yang memberi hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan. Hukum lingkungan adalah hukum fungsional yang menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Dalam ruang lingkup yang paling luas, hukum lingkungan menyangkut hukum internasional (publik dan privat) dan hukum nasional. Termasuk hukum lingkungan internasional adalah perjanjian bilateral antarnegara, perjanjian regional karena semuanya adalah sumber hukum yang supranasional.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 7

<sup>25</sup> Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 286

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sebagai berikut:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, kelarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ini dilakukan penguatan prinsip atau asas hukum baik yang terkait dengan aspek substansi hukum lingkungan maupun aspek prosedural untuk menegakan substansi hukum tersebut. Prinsip atau asas hukum yang digunakan sebagai landasan pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Asas Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility Principle*)

Asas tanggung jawab negara dijelaskan dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Asas ini memiliki makna bahwa:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan (*Preservation and Sustainability Principle*)

Asas kelestarian dan keberlanjutan dijelaskan dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Menurut penjelasan Pasal ini yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah: “setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup”. Penjelasan ini sebenarnya kurang tepat, karena dijelaskan adalah prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) dan keadilan satu generasi (*intragenerational equity*). Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip ke-3 Deklarasi Rio yang berbunyi: “*The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future*”

*generations*” Dalam konteks pembangunan, prinsip berkelanjutan mengharuskan untuk memilih alternatif pembangunan yang hemat sumber daya dan mampu menyelaraskan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan. Prinsip keberlanjutan juga mengharuskan digunakannya pola-pola pembangunan dan konsumsi yang hemat energi, hemat bahan baku, dan hemat sumber daya alam.<sup>26</sup>

3. Asas Keserasian dan Keseimbangan (*Harmony and Balances Principle*)

Asas ini merupakan asas yang bersumber dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan aspek lingkungan dan pembangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan bahwa yang dimaksudkan dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa “pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem”. Dengan demikian, aspek lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan.

2. Asas Keterpaduan (*Integratedness Principle*)

Asas keterpaduan menurut penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai komponen terkait”. Asas ini antarlain terimplementasi dalam keterpaduan tiga instrumen hukum baru dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yaitu Rencana

---

<sup>26</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Buku Kompas, Jakarta, 2002), hlm 180

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan izin lingkungan. Dalam rangka penegakan hukum, asas keterpaduan juga tercermin dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi Menteri (Pasal 95 Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan). Keterpaduan tersebut dengan demikian, meliputi keterpaduan unsur lingkungan hidup, keterpaduan dalam pengelolaan, dan keterpaduan *stakeholders*.

5. Asas Manfaat (*Benefit Principle*)

Asas manfaat menurut penjelasan Pasal 2 huruf e bahwa “*segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi SDA dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya*”. Penjelasan Pasal tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan harus memberikan manfaat baik secara ekologis maupun ekonomis dan sosial. Ketiga manfaat inilah yang menjadi tujuan inti dari pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, asas manfaat tidak dapat dipisahkan dari asas kelestarian dan keberlanjutan serta keserasian dan keseimbangan.

6. Asas Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Asas kehati-hatian terkait dengan pencegahan dini terhadap kegiatan yang memiliki resiko tinggi. Menurut penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan tahun 2009 yang dimaksud dengan asas kehati-hatian bahwa “ketidakpastian mengenai suatu

dampak usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Ketentuan mengenai analisis resiko lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf k dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan adalah selaras dengan prinsip kehati-hatian tersebut, yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan tahun 1997.

7. Asas Keadilan (*Equitable Principle*)

Asas keadilan menurut penjelasan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender”. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal memperoleh perlakuan yang sama dalam hal akses sumber daya alam, distribusi manfaat dalam beban secara proporsional, peluang yang sama dalam memperoleh manfaat dari sumber-sumber ekonomi, serta dalam menanggung kerugian akibat proses pembangunan.<sup>27</sup>

8. Asas Ekorogion (*Ekorogion Principle*)

Asas ekorogion merupakan asas pengelolaan lingkungan yang baru ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Menurut penjelasan Pasal 2 huruf h Undang-undang

---

<sup>27</sup> Ibid hal 178

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yang dimaksud dengan asas ekoregion bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografi, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal”. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dibatasi secara ketat oleh pendekatan administratif-wilayah. Hal ini karena lingkungan memiliki ciri-ciri ekologis yang mempunyai batasbatas wilayah administratif tersebut (*beyond the administrative boundary*).<sup>28</sup>

9. Asas Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Principle*)

Menurut penjelasan Pasal 2 huruf i Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”. Prinsip tersebut sangat penting karena keanekaragaman hayati dewasa ini telah mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan sistem kehidupan di bumi dan pada gilirannya akan mengganggu keberlangsungannya kehidupan manusia.

---

<sup>28</sup> udharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005), hlm. 117



10. Prinsip Pencemaran Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Tujuan utama prinsip ini adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan prinsip pencemar membahaya terdapat dalam Pasal 2, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 14 huruf h, Pasal 42 dan 43. Pengaturan prinsip tersebut antara lain berupa ketentuan mengenai internalisasi biaya lingkungan, pajak dan retribusi lingkungan.

11. Asas Partisipatif (*Participation Principle*)

Dalam Pasal 2 huruf (k) UUPPLH Tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud dengan asas partisipatif bahwa “setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”. Asas ini merupakan salah satu asas penting selain upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, juga untuk meningkatkan kualitas keputusan dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang terkait dengan lingkungan.

12. Asas Kearifan Lokal (*Local Wisdom Principle*)

Asas ini mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan harus memerhatikan nilai, kebiasaan atau hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Hal ini secara tegas diakui dan dijelaskan dalam Pasal 2 huruf i Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2009 bahwa “dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat”.

13. Asas Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Governance Principle*)

Konsep good governance atau tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu isu sentral akhir-akhir ini menjadi wacana dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada intinya konsep good governance menghendaki penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Tuntutan ini gencar dilakukan oleh masyarakat sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, serta adanya pengaruh globalisasi.<sup>29</sup> Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, asas tata kelola pemerintahan yang baik menurut penjelasan Pasal 2 huruf m Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan”.

14. Asas Otonomi Daerah (*Local Autonomy Principle*)

Menurut penjelasan Pasal 2 huruf n Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya

---

<sup>29</sup> Sdermayanti, Good Governance (kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. (Bandung, Mandar Maju, 2003), hlm. 4

disingkat dengan UUPPLH adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada delapan hak yang diakui dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yaitu :

1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia.
2. Hak mendapat pendidikan lingkungan hidup.
3. Hak akses informasi
4. Hak akses partisipasi
5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, dan
8. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu cara yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pasal 70 adalah dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini menguraikan beberapa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantaranya pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan serta menyampaikan informasi dan atau laporan. Dengan demikian, secara normatif UUPPLH sudah sejalan dengan atau

telah mengadopsi Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>30</sup>

Pasal 35 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UKP) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 35 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mempergunakan bahan berbahaya dan beracun

Penjelasan Pasal 35 Ayat (1) Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi pengertian tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sebagai batas tertentu. Yang dimaksud batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan

---

<sup>30</sup> Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 67

keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau tersedia dana lingkungan hidup.

Karena Undang-undang Lingkungan Hidup (UUPLH) mencantumkan *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam Pasal 35 dan tidak dalam Pasal 41 mengenai pidana, maka hanya diterapkan dalam gugatan perdata. Akan tetapi, Rancangan Undang Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mencantumkan juga *strict liability* dalam hukum pidana, yang juga selektif maka ada kemungkinan jika Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diterima dan berlaku, Undang-undang Lingkungan Hidup (UULH) dapat diubah, dicantumkan disana, bahwa yang dimaksud dengan delik tertentu dalam Rancangan Undang Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dikenakan *strict liability*, termasuk delik lingkungan tertentu.

### **2.3.1 Penegakan Hukum Administrasi Terkait Lingkungan**

Ketentuan hukum lingkungan banyak didominasi oleh ketentuan hukum administrasi yang berupa norma kewenangan, perintah, larangan, izin dan dispensasi. Norma-norma tersebut mengikat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Norma-norma tadi juga mengikat warga masyarakat dan/atau pelakunusaha dalam menjalankan kegiatan dan/usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Salah satu norma kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan adalah norma kewenangan pemerintah untuk mengatur penataan dan penegakan hukum administrasi, yaitu penegakan

hukum secara langsung tanpa prosedur peradilan dan bila perlu dengan paksaan fisik untuk menyesuaikan situasi faktual dengan norma-norma yang ada”.<sup>31</sup>

Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari ruang lingkup hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan merupakan sarana hukum lingkungan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai kepatuhan. Penegakan hukum administrasi di bidang pengelolaan lingkungan atau disebut penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian dari kajian hukum administrasi. Penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian dari penegakan hukum administrasi harus memenuhi 4 unsur sebagaimana dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon,<sup>32</sup> yang meliputi:

1. Legitimasi,
2. Instrumen Yuridis,
3. Norma Hukum Administrasi,
4. Kumulasi Sanksi

Legitimasi merupakan keabsahan tindak pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan administrasi. Unsur yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan administrasi meliputi: wewenang, substansi dan prosedur. Wewenang penegakan hukum lingkungan administrasi ada di tangan pemerintah dan pemerintah daerah. Dasar wewenang itu adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

---

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon dalam Laode M. Syarif & Andri W. Wibisana (Eds.), *Ibid.*, hlm. 497 - 498

<sup>32</sup> *Ibid.*,

Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kewenangan penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara atribusi dimiliki oleh Menteri Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati/wali kota, yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

### **2.3.2 Penegakan Hukum Pidana Terkait Lingkungan**

Perbuatan pidana (*criminal act*) adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya”.<sup>33</sup> “Lebih lanjut Moeljatno menegaskan, perbuatan pidana (*criminal act*) tersebut dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility atau criminal liability*). Untuk adanya perbuatan pidana (*criminal act*), haruslah diatur terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang dalam suatu peraturan perundangundangan (*legality principle*) Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, selain seseorang melakukan perbuatan pidana, orang tersebut harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Maksim yang terkenal dalam sistem pertanggungjawaban pidana ialah *actus non facit reum, nisi mens sit rea* yang berarti pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana (*actus reus*), akan tetapi harus

---

<sup>33</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta

ada kesalahan (*mens rea*) atau sikap batin yang dapat dicela. Bentuk kesalahan dalam ilmu hukum pidana terbagi menjadi dua, yakni suatu perbuatan yang dilandasi dengan kesengajaan dan kealpaan. Dalam konteks hukum lingkungan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ketentuan pidana dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 97 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikategorikan sebagai kejahatan. Penyusunan kategori delik kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi dalam penegakannya, yakni:

1. adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya,
2. penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran,
3. ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara.

#### **2.4 Pengertian Pencemaran Laut**

Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi, tetapi definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut memuat definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Laut terutama sekali merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Dapatlah dimengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik



Internasional. Sejarah kaya dengan contoh-contoh kompetisi antara negara-negara besar untuk menguasai laut karena barang siapa yang menguasai laut akan menguasai lalu lintas laut dan barang siapa yang menguasai lalu lintas di laut juga akan menguasai laut.<sup>34</sup>

Pencemaran dapat diartikan sebagai bentuk Environmental impairment, yakni adanya gangguan, perubahan, atau perusakan.<sup>35</sup> Pencemaran Laut merupakan masalah yang dihadapi bersama oleh masyarakat internasional. Pengaruhnya bukan saja menjangkau seluruh kegiatan yang berlangsung di laut, melainkan juga menyangkut kegiatan-kegiatan yang berlangsung di wilayah pantai, termasuk muara-muara sungai yang berhubungan dengan laut. Pada dasarnya laut itu mempunyai kemampuan alamiah untuk menetralsisir zat-zat pencemar yang masuk ke dalamnya. Akan tetapi apabila zat-zat pencemar tersebut melebihi batas kemampuan air laut untuk menetralsirnya, maka kondisi itu dikategorikan sebagai pencemaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain kedalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999

---

<sup>34</sup> Dina Sunyowati, Enny Narwati, Buku Ajar Hukum Laut, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hal 2.

<sup>35</sup> M.Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2001, Hlm 154.

Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Pengrusakan Lingkungan Laut, pencemaran merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

Yang dimaksud dengan pencemaran adalah perubahan kondisi laut yang tidak menguntungkan (merugikan, merusak), yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing sebagai akibat perbuatan manusia atau proses alam. Benda-benda asing itu dapat berupa sisa-sisa industri, sampah kota, minyak bumi, sisa-sisa biosida, dan sebagainya.<sup>36</sup> Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut, pasal 1 ayat 1 memberikan definisi pencemaran laut adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Pencemaran Laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung maupun tidak bahan-bahan energi ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar, pemburukan dari kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat permukiman dan rekreasi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum dan Lingkungan 6*, Binacipta, Bandung, 1987, hal 59.

<sup>37</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung, 1978, Hlm 177

Pencemaran laut dapat dibedakan dalam enam kategori utama, sebagai berikut.<sup>38</sup>

1. *Marine Pollution caused via the atmosphere by landbased activities* Bukti – bukti ilmiah menunjukkan adanya tiga penyebab utama pencemaran laut golongan pertama ini, yaitu:

- A. Penggunaan berbagai macam synthetic chemical khususnya chlorinated hydrocarbons untuk pertanian.
- B. Pelepasan logam – logam berat (heavy metal) seperti merkuri akibat proses industry atau lainnya.
- C. Pengotoran atmosfer oleh hydrocarbons minyak yang dihasilkan oleh penggunaan minyak bumi untuk menghasilkan energy.

2. *The disposal of domestic and industrial wastes*, Pencemaran yang disebabkan oleh pengaliran limbah domestic atau limbah industry dari pantai, baik melalui sungai sewage outlets atau akibat dumping.

3. *Marine Pollution caused by radioactivity*, Pencemaran laut karena adanya kegiatan-kegiatan radiaktif alam ataupun dari kegiatan-kegiatan manusia. Dua penyebab utamanya adalah percobaan senjata nuklir dan pembuangan limbah radioaktif, termasuk pencemaran yang disebabkan oleh penggunaan laut untuk kepentingan militer atau pembuangan alat-alat militer di laut.

4. *Ship-borne Pollutants*, Pencemaran jenis ini dapat terdiri dari berbagai macam bentuk kapal dan muatan. Akan tetapi penyebab utamanya adalah tumpahan minyak

---

<sup>38</sup> Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang hidup*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2007, hal 19.

di laut, yang dapat dibedakan karena kegiatan kapal seperti pmbuangan air ballast atau karena adanya kecelakaan kapal di laut, terutama apabila kecelakaan itu melibatkan tanker kapal.

5. *Pollution from off shore mineral production*, Kegiatan penambangan di dasar laut, terutama apabila terjadi kebocoran pada instalasi penambangan dan pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## **2.5 Tata Ruang**

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak”.<sup>39</sup> Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.<sup>40</sup> Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi

---

<sup>39</sup> D.A Tisnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf. Pranata Pembangunan. Bandung: Universitas Parahiayang 1997. hlm. 6.

<sup>40</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya)

Menurut Herman Hermit sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan.<sup>41</sup> Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Keterpaduan. Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

---

<sup>41</sup> Herman Hermit. Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang. Bandung: Mandar Maju. 2008. hlm. 68.

3. Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
5. Keterbukaan. Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
6. Kebersamaan dan kemitraan. Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Perlindungan kepentingan umum. Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
8. Kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturanperundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

9. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu hal yang penting dalam penelitian. Bertujuan sebagai komparasi dan referensi bahkan sebagai bentuk pemetaan posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian dari Ria Khaerani Jamal dengan judul penelitian *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dikarenakan krisis lingkungan itu terjadi akibat perilaku manusia yang dipengaruhi oleh cara pandang yang antroposentris. Perilaku manusia yang eksploitatif dan deskruktif dan tidak peduli terhadap alam. Berakar pada cara pandang cara pandang yang hanya mementingkan kepentingan manusia saja yang mana setiap pencemar berasal dari sumber tertentu, sumber ini penting karena merupakan pilihan pertama.<sup>42</sup>

Kedua Bambang Tri Bawaono dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya* Mengatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan belum di selesaikan dengan baik, faktanya pemerintah terkesan seolah-

---

<sup>42</sup> Ria Khaerani Jamal “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran lingkungan hidup” (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Aluuddin Makassar, Makassar, 2020,). h.17

olah giat memberantas perusakan lingkungan namun perkembangan hukum di Indonesia nilai prinsip seperti pada yurisprudensi Philipina. Hambatnya sistem hukum di Indonesia masih tetap terkait dengan pola gugatan dengan kerugian yang sudah riil, karena itu kerugian yang belum terjadi masih merupakan masalah hukum di Indonesia<sup>43</sup>. Ketiga Margaretha Quina dan Henri Subagiyo dengan judul *Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan “Penegakan Hukum Di Laut: Peluang Dan Tantangan”* dalam jurnal *Hukum Lingkungan Vol. 2 Issue 1, Juli 2015* yang membahas dua isu besar yang selama ini muncul terkait dengan kelautan. Pertama, tentang pengelolaan laut mulai dari kebijakan perencanaan hingga pemanfaatan sumber daya laut. Kedua, tentang pengawasan dan penegakan hukum di laut. Kedua isu tersebut patut kita cermati dan sudah selayaknya harus mampu dijawab, baik secara normatif dalam ketentuan Undang-undang dan aturan pelaksanaannya maupun pada tataran empiris pelaksanaannya. Fokus tulisan ini adalah pada isu kedua, yaitu terkait dengan penegakan hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> <http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/211/187> (Diakses pada tanggal 20 Desember 2023)

<sup>44</sup> Margaretha Quina dan Henri Subagiyo, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan “Penegakan Hukum Di Laut: Peluang Dan Tantangan”* dalam jurnal *Hukum Lingkungan Vol. 2 Issue 1, Juli 2015*. Hal 94.



## 2.7 Kerangka Pemikiran

